



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SWADAYA HARAPAN NUSANTARA, berkedudukan di Gedung Traktor Nusantara, Jl. Pulogadung No. 32, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani-By Pass, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25654/PP/M.VIII/19/2010, tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5392/KPU.01/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang Pemohon Banding terima tanggal 27 Oktober 2008 melalui pos, yang memutuskan menolak surat keberatan Pemohon Banding Nomor F-SHN-C.1.3-01/01.05.02/REV.00 tanggal 29 Agustus 2008;

Bahwa pertama Pemohon Banding terima surat Notul SPKPBM Nomor S-024131/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor untuk PIB Aju Nomor 000000-005398-20080715-000118 tanggal 15 Juli 2008 (PIB Nomor 238006 tanggal 17 Juli 2008);

Bahwa yang mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar bea masuk, cukai, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor sejumlah Rp 326.268.807 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perhitungan tersebut adalah sesuai dengan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor (SSPCP) yang telah Pemohon Banding setorkan ke Bea Cukai Nomor: 013.855.816181 tanggal 15 Juli 2008;

Bahwa adapun alasan Pemohon Banding mengajukan permohonan banding adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding merasa sudah benar dalam melakukan perhitungan Bea Masuk, PPN, PPh seperti yang Pemohon Banding uraikan di atas (SSPCP No. 013.855.816181 tanggal 15 Juli 2008);

Bahwa sebenarnya Pemohon Banding telah mengajukan surat keberatan, dan beberapa kali menghadap ke Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok, karena adanya beberapa kali koreksi, sedangkan kronologinya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding menghadap ke Terbanding dengan membawa Surat Keberatan tertanggal 29 Agustus 2008 dilampirkan Bank Garansi No. 001/5986/BG tertanggal 27 Agustus 2008 senilai Rp. 326.268.807, namun oleh Terbanding diminta untuk dilakukan koreksi:

- Bank Garansi 001/5986/BG tanggal 27 Agustus 2008 yang semula ditujukan:

Kepada: Departemen Keuangan Republik Indonesia

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, Tanjung Priok (terlampir)

di minta untuk koreksi menjadi

Kepada: Departemen Keuangan Republik Indonesia

Direktoral Jenderal Bea dan Cukai

Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok

- Surat keberatannya juga diminta untuk dilakukan perubahan alamat tujuannya seperti halnya alamat pada Bank Garansi yaitu ditujukan ke Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok;

Bahwa tanggal 11 September 2008 Pemohon Banding menghadap kembali ke Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok setelah dilakukan koreksi pada Bank Garansi seperti yang diminta oleh Kantor Bea dan Cukai. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat Bea dan Cukai ternyata masih harus dilakukan koreksi kembali, antara lain:

- Jangka waktu jaminan Bank harus diubah sesuai tanggal pada saat penyerahan dokumen terakhir (terlampir) tertulis di Bank Garansi: berlaku mulai tanggal 11 September 2008 sampai dengan 29 November 2008 diminta koreksi menjadi sampai dengan 11 Desember 2008.

Bahwa sehubungan dengan adanya surat dari kantor Bea dan Cukai tentang Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25654/PP/M.VIII/19/2010, tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5392/KPU.01/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPKPBM Nomor S-024131/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 15 Agustus 2008 atas nama PT. Swadaya Harapan Nusantara, NPWP 01.363.605.5-007.000 alamat Gedung Traktor Nusantara, Jl. Pulogadung No.32 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930 tidak dapat diterima,

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25654/PP/M.VIII/19/2010, tanggal 30 Agustus 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Oktober 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Desember 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Desember 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya ternyata didalam berkas perkara tidak ditemukan adanya akta pemberitahuan permohonan peninjauan kembali dan penyerahan memori peninjauan kembali kepada pihak lawan yang seharusnya dilakukan oleh Pengadilan Pajak, akan tetapi karena permohonan peninjauan kembali dan penyerahan memori penyerahan kembali, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 25654/PP/M.VIII/19/2010, yang diucapkan tanggal 30 Agustus 2010, yang dimohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-5392/KPU.01/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPKPBM Nomor S-024131/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 15 Agustus 2008 atas nama PT. Swadaya Hapan Nusantara, NPWP 01.363.605.5-007.000, alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Traktor Nusantara, Jl. Pulogadung No. 32 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930 Tidak dapat menerima.

Dengan alasan bahwa Surat Keberatan tidak memenuhi ketentuan formal sebagai surat Keberatan, sehingga Majelis berketetapan pengajuan Banding Pemohon Banding tidak dapat menerima sehingga materi sengketa banding tidak diperiksa lebih lanjut.

Bahwa sehubungan dengan pembelian kami atas 4 unit FG Wilson yang meliputi 2 unit Diesel Generating Set Model PL500P3 Vision Canopy dan 2 unit Diesel Generating Set Model P30PI, Pemohon Banding telah menyetorkan sesuai dengan aturan perhitungan tarif nomor HS (*Harmonize System Number*) yang berlaku pada Juli 2008 dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Untuk Generating Set Model P1500P3 (1.500 kVA)

HS No.8502.13 - Dengan keluaran melebihi 375 kVA, Bea Masuk = 0%

Kurs 1 USD = Rp.9.179,40, asuransi di cover di Indonesia

Nilai CIF = USD.315.943,00 = Rp.2.900.167.174,-

BM0% = Rp. 0

PPN Impor 10% = Rp. 290.016.717,-

PPH Impor 2,5% = Rp. 72.504.175,-

Rp. 362.530.896,-

Untuk Generating Set Model P30P1 (30 kVA)

HS No.8502.11 - Dengan keluaran tidak melebihi 75 kVA, Bea Masuk = 10%

Kurs 1 USD = Rp.9.179,40, asuransi di cover di Indonesia

Nilai CIF = USD. 14.372,00 = Rp. 131.926.336,-

BM 0% = Rp. 13.192.633,-

PPN Impor 10% = Rp. 14.511.896,-

PPH Impor 2,5% = Rp. 3.627.503,-

Rp. 31.332.503,-

Sehingga total SSPCP yang telah kami bayarkan pada tanggal 15 Juli 2008 adalah sebesar :

SSPCP No.013/855/816181 dengan No. dokumen: PIB No.000000-005398-20080715-000118 tanggal AJU 15/07/2008

BM 0% = Rp. 13.192.633,-

PPN Impor 10% = Rp. 304.528.613,-

PPH Impor 2,5% = Rp. 76.132.153,-

PNBP = Rp. 100.000,-

Rp. 393.953.399,-

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 135/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SKPBM Nomor: S-024131/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Tagihan	Tagihan Bea Cukai (Rp.)	Tagihan Pajak (Rp.)	Jumlah Tagihan (Rp.)
Bea Masuk	290.016.717,00	-	290.016.717,00
Cukai	-	-	-
PPN	-	29.001.672,00	29.001.672,00
PPnBM	-	-	-
PPH Pasal 22	-	7.250.418,00	7.250.418,00
Denda Administrasi	-	-	-
	290.016.717,00	36.252.090,00	326.268.807,00

Atas pembelian Generating Set Model P1500P3 (1.500 kVA) kami dipersepsikan oleh KPU Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok mengalami salah pembebanan, yaitu bahwa atas pembelian Generating Set Model P1500P3 (1.500 kVA) terutang BM 10%. Sehingga atas SKPBM Nomor: S-024131/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tersebut di atas kami mengajukan Keberatan melalui surat No.F-SHN-C.I.3-01/01.05.02/REV.00 tanggal 29 Agustus 2008, namun atas keberatan kami tersebut KPU Bea cukai tipe A Tanjung Priok memutuskan Menolak melalui KEP-5392/KPU.01/2008 tanggal 21 Oktober 2008 dengan alasan tidak memenuhi syarat formal pengajuan keberatan, yaitu jangka waktu pengajuan kami melebihi waktu keberatan yang ditentukan atau 62 hari sejak tanggal SKPBM. Pada dasarnya keterlambatan kami disebabkan karena tidak dapat diterbitkannya Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) dikarenakan berkas pengajuan keberatan diterima di Seksi Penerimaan dan Pengembalian II telah melewati jangka waktu lebih dari 60 hari sejak tanggal SPKPBM. Atas hasil penolakan keputusan pengajuan keberatan kami tersebut maka KPU Bea cukai tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Teguran Nomor: S-000359/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 21 Oktober 2008 dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Tagihan	Tagihan Bea Cukai (Rp.)	Tagihan Pajak (Rp.)	Jumlah Tagihan (Rp.)
---------------	----------------------------	---------------------	-------------------------



Bea Masuk	290.016.717,00	-	290.016.717,00
Cukai	-	-	-
PPN	-	29.001.672,00	29.001.672,00
PPnBM	-	-	-
PPh Pasal 22	-	7.250.418,00	7.250.418,00
Denda Administrasi	11.600.669,100	-	11.600.669,00
	301.617.386,00	36.252.090,00	337.869.476,00

Atas terbitnya KEP-5392/KPU.01/2008 tanggal 21 Oktober 2008 dan demi keadilan maka kamipun mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak melalui surat kami Nomor: MSD/L-044/08 tanggal 4 November 2008 dan mendapat keputusan tidak dapat menerima Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-5392/KPU.01/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang penetapan atas keberatan terhadap SKPBM Nomor S-024131/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 15 Agustus 2008.

3. Berdasarkan paragraph ke-2,3,4 dan 5 pada halaman 10 dari 13 halaman hasil putusan No.Put. 25654/PP/M.VIII/19/2010 yang diterbitkan oleh Pengadilan Pajak telah disebutkan bahwa :

"Tindakan Terbanding untuk menerbitkan penolakan Keberatan Pemohon Banding melalui Keputusan Terbanding KEP-5392/KPU.01.2008 tertanggal 21 Oktober 2008, sesungguhnya secara materiil telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penerapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor tanggal 15 November 2006 dan ketentuan turunannya dalam Buku Tarif Bea Masuk Impor Tahun 2007 (BTBMI2007);

Bahwa dalam SKPBM Nomor 024131/NOTUL/LPU-TD/BD.02/2008 tertanggal 15 Agustus 2008 telah terjadi salah pembebanan Bea Masuk yang juga dikenakan terhadap Barang yang berdasarkan BTBMI 2007 dikategorikan dalam Pos 8502.13 dan Subpos 850.13.10.00 atau dengan uraian perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar dengan keluaran melebihi dari 12.500 kVA (10.000 kW) dengan total pembebanan sebesar Rp. 326.268.807,- (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang seharusnya terhadap Barang tersebut sama sekali tidak dikenakan biaya Bea Masuk berdasarkan BTBMI 2007;

Bahwa seharusnya perhitungan di dalam PIB Nomor Pendaftaran 238006 tanggal 17 Juli 2008 sudah benar sesuai dengan Surat Setoran Pabean, Cukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pajak dalam rangka Impor (SSPCP) Nomor 013.855.816181 yang telah Pemohon Banding setorkan ke Terbanding tanggal 15 Juli 2008, yaitu total pembebanan sebesar Rp. 393.953.399,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah; Bahwa sehingga, perhitungan pajak yang dibebankan oleh Terbanding kepada Pemohon Banding sebesar Rp. 720.222.206,- (tujuh ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam rupiah) yang dihitung dari pembebanan dalam PIB Nomor Pendaftaran 238006 tanggal 17 Juli 2008 ditambah dengan pembebanan SPKPBM, Nomor 024131/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 15 Agustus 2008 dan berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terbanding secara materiil telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penerapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor tanggal 15 November 2006 dan ketentuan turunannya dalam Buku Tarif Bea Masuk Impor tahun 2007 (BTBMI2007).

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan sehubungan dengan adanya pejabat bea dan cukai dalam menghitung atau menetapkan bea masuk secara nyata-nyata tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku atau tidak sesuai dengan Buku Tarif Bea Masuk Impor tahun 2007 (BTBMI 2007). maka dalam hal ini, kami selaku Wajib Pajak merasa dirugikan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5392/KPU.01/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPKPBM Nomor S-024131/NOTUL/ KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 15 Agustus 2008 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar dengan alasan karena Surat Permohonan Banding No. F-SHN-C.1.3.01/01.05.02/REV.00 tanggal 29 Agustus 2008 tidak memenuhi ketentuan formal sebagai surat keberatan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. SWADAYA HARAPAN NUSANTARA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SWADAYA HARAPAN NUSANTARA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc, Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Ketua Majelis

ttd

Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc

Panitera Pengganti

ttd

Lucas Prakoso, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	<u>Rp.</u>	<u>2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.754